



YAYASAN WIRALODRA INDRAMAYU

Jl. Ir. H. Juanda KM. 3 ☎ (0234) 276210
INDRAMAYU 45213

PERATURAN
YAYASAN WIRALODRA INDRAMAYU
NOMOR : 01/PER/YWI/XI/2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS WIRALODRA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta sebagai pedoman dasar penetapan kebijakan akademik, rencana induk pengembangan, dan prosedur operasional universitas;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan berbagai peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan adanya peraturan baru mengenai Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi, Keputusan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.003/K/YP.UW/I/2005 tentang Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2005 ,sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa nama Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu Nomor Akta Notaris 56 Tahun 1982 telah dilikuidasi berdasarkan risalah rapat pendiri Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu dengan Akta Notaris Nomor : No. 30 tanggal 20 bulan Juni 2011 pada Yayasan Wiralodra Indramayu Akta Notaris Nomor 8 tanggal 1 April 2011 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-3796.AH.01.04 Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c , perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu tentang Statuta Universitas Wiralodra,

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
11. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Bidang Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3796.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Wiralodra Indramayu.
18. Akte Pendirian Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 08, tanggal 1 April 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu Nomor: KEP.001/SR/YP.UW/YP.UW/XI//2010 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Keuangan Universitas Wiralodra Indramayu

2. Rapat Senat Universitas Wiralodra tanggal 17 Januari 2013

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Statuta Universitas Wiralodra.
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.
Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 10 November 2013

**Yayasan Wiralodra Indramayu
Pembina,**

**Dr. H. IRIANTO MS SYAFIUDDIN
Ket u a**

STATUTA UNIVERSITAS WIRALODRA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni sebagai perwujudan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Tujuan nasional termaksud bermuara pada usaha perwujudan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat dalam suatu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari akan arti pentingnya pendidikan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat suatu bangsa, berbagai tokoh pendidikan, baik dari instansi pemerintah dan swasta maupun anggota masyarakat, memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu No. 167/Hk.002.1.1/SK/1980 tanggal 11 Nopember 1980 menetapkan pendirian Universitas Wiralodra, serta mendapat dukungan secara resmi dari DPRD dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Indramayu No. 041/Dp.002.2.2/SKP/1982 tanggal 9 Juli 1982.

Universitas Wiralodra berada di bawah naungan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra sebagai badan penyelenggara pendidikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 56 pada tanggal 17 Juli 1982 dengan pendiri Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu, selanjutnya diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Nomor 138 tanggal 19 Desember 1996 juncto Nomor 55 tanggal 8 September 1999, juncto Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2001. Mengingat Yayasan tidak menyesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selanjutnya berdasarkan Risalah Para Pendiri Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Akta Notaris Nomor 30 tanggal 20 Juni 2011 tentang Likuidasi Yayasan, seluruh kegiatan dan harta kekayaan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra dilanjutkan Yayasan Wiralodra Indramayu berdasarkan Akta Notaris No. 08, tanggal 1 April 2011, dan

memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-3796.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Yayasan Wiralodra Indramayu, yang didirikan oleh Dr. H. Irianto MS Syafiuddin, H. Wachyudi Sugirah, dan H. Syarif yang selanjutnya disebut Pembina.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, disusunlah Statuta Universitas Wiralodra sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra serta berisi ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas Wiralodra.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Selanjutnya yang dimaksud dengan Universitas dalam statuta ini adalah Universitas Wiralodra, disingkat UNWIR.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
10. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Menteri Agama Republik Indonesia.
12. Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV.
13. Kopertais adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah II.
14. Badan Hukum Penyelenggara adalah Yayasan yang didirikan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan Universitas.
15. Yayasan adalah Yayasan Wiralodra Indramayu.
16. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan dan susunan organisasi Universitas, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional.
17. Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menjadikan unggulan dan karakteristik pembeda antara Universitas dengan perguruan tinggi lainnya.
18. Senat Universitas adalah Senat Universitas Wiralodra;
19. Rektor adalah Rektor Universitas Wiralodra.
20. Lembaga adalah lembaga di lingkungan Universitas Wiralodra.
21. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung di lingkungan Universitas Wiralodra , yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
22. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.
23. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.

24. Direktur adalah Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Wiralodra.
25. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pada bidang akademik.
26. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan Universitas.
27. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
28. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
29. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antar 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
30. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 sks dan maksimal 120 sks dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
31. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan paket kurikulum 8 semester dan lama studi antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
32. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
33. Program Spesialis I selanjutnya disebut Sp I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah Pendidikan Diploma IV atau sederajat.
34. Program Spesialis II selanjutnya disebut Sp II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 sampai 6 semester sesudah Program Sp I atau sederajat.

35. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan lama studi kumulatif 4 sampai 10 semester setelah Pendidikan Program S1.
36. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 54 sks dan maksimal 89 sks dengan lama studi kumulatif 7 sampai 10 semester setelah Pendidikan Program S2.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
38. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
39. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
40. Mahasiswa adalah peserta didik yang teregistrasi pada Universitas Wiralodra dan telah memiliki nomor pokok mahasiswa (NPM).
41. Alumni adalah semua tamatan Universitas Wiralodra yang memperoleh ijazah.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS

Pasal 2

- (1) Visi :
Universitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan kearifan lokal.
- (2) Misi :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu;
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan insititusi, daerah, maupun nasional;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat Daerah, maupun Nasional;
 - d. Meningkatkan suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas;
 - e. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.
- (3) Tujuan:
 - a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu;

- b. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan insititusi, daerah, maupun nasional;
- c. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah, maupun Nasional.;
- d. Terwujudnya suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas;
- e. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.

BAB III

IDENTITAS UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Nama, Waktu Pendirian, Kedudukan

Pasal 3

- (1) Universitas ini bernama Universitas Wiralodra, disingkat UNWIR.
- (2) Universitas didirikan pada tanggal 17 Juli 1982 berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Nomor 56 Tahun 1982, dan telah dilikuidasi berdasarkan risalah rapat pendiri Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu dengan akta notaris nomor : 30 tanggal 20 bulan Juni 2011 pada Yayasan Wiralodra Indramayu Akta Notaris Nomor 8 tanggal 1 April 2011 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-3796.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Yayasan Wiralodra Indramayu.
- (3) Universitas berkedudukan di Indramayu

Bagian Kedua

Asas Universitas

Pasal 4

Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Universitas

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Universitas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini Universitas mempunyai Fungsi :
 - a. Menyusun dan merumuskan rencana induk pengembangan Universitas;

- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan serta perencanaan program akademik;
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Standar Penelitian;
 - e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Melaksanakan pembinaan kepada mahasiswa;
 - g. Pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
 - h. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau instansi lain;
 - i. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen;
 - j. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan;
 - k. Pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - l. Penyusunan laporan.
- (3) Didalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas dibina Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI melalui Kopertis Wilayah IV dan Kementerian Agama RI melalui Kopertais Wilayah II.

Bagian Keempat
Nama, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Badan Hukum Penyelenggara
Pasal 6

- (1) Badan hukum penyelenggara Universitas ini bernama Yayasan Wiralodra Indramayu berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 1 April 2011, sebagai perubahan atas Akte Notaris Nomor 56 tanggal 17 Juli 1982 tentang Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas sebagaimana diatur dalam Akte Notaris Nomor 08 tanggal 01 April 2011.
- (4) Yayasan berkedudukan dan berkantor di Indramayu.
- (5) Yayasan bertugas :
 - a. Membina dan mengembangkan Universitas;
 - b. Memberikan pembiayaan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan Universitas;
 - c. Mengesahkan statuta Universitas setelah terlebih dahulu dirumuskan Senat Universitas;

- d. Mengesahkan kebijakan strategi (Rencana Induk Pengembangan) yang telah terlebih dahulu dirumuskan Senat Universitas;
- e. Menetapkan dan mengesahkan organ Universitas yang terlebih dahulu dirumuskan dan ditetapkan Senat Universitas;
- f. Menetapkan kebijakan umum keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan aset Universitas;
- g. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Universitas;
- h. Membuat program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan guna melaksanakan kegiatan Yayasan dalam membina dan mengembangkan Universitas.

Bagian Kelima

Lambang Universitas

Pasal 7

- (1). Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur :



- a. Perisai segi lima beraturan sebagai dasar lambang ;
 - b. Cakra sebagai salah satu senjata pamungkas Wiralodra dengan pusatnya berbentuk lingkaran yang bergerigi;
 - c. Dua pena bermatakan baja yang berdampingan, mengapit cakra;
 - d. Baju krei Antakusumah yang menyerupai tubuh burung dengan sayap dan ekor yang terkembang serta bagian belakang/punggung berupa lontar yang berisi tulisan sejarah pendiri Indramayu, Raden Aria Wiralodra;
 - e. Didalam Perisai segi lima beraturan terdapat kata-kata Universitas Wiralodra Indramayu secara melingkar.
- (2). Makna unsur-unsur lambang Universitas :
- a. Perisai berbentuk segi lima melambangkan Pancasila sebagai pedoman (asas) segala kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas;
 - b. Cakra melambangkan alat-budi Universitas dalam mengemban tugas suci dan luhur untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan;

- c. Dua pena bermatakan baja melambangkan sarana dan prasarana yang mapan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimiliki dalam upaya membentuk Civitas Academica yang berwawasan keilmuan luas dan memiliki ketajaman berpikir tinggi, berkemampuan untuk menghasilkan penelitian bermutu tinggi, dan mempunyai kepekaan lahir dan bathin yang tinggi terhadap lingkungannya;
 - d. Baju krei Antakusumah menggambarkan kesiapan dan ketahanan mental spiritual dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan, sedangkan tulisan dalam lontar pada tubuh/punggung burung melambangkan kegiatan yang diselenggarakan Universitas sebagai perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat Indramayu agar menghasilkan sarjana-sarjana yang dapat mengikuti keteladanan Wiralodra menjadi tulang punggung masyarakat dan pembangunan negerinya, yang terus menerus mencari ilmu dan melatih keterampilan diri, belajar dan bekerja, memecahkan permasalahan serta meningkatkan seluruh kemampuannya untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan negara Republik Indonesia.
- (3) Tata warna Lambang Universitas :
- a. Perisai berwarna biru laut dengan garis tepi berwarna hitam;
 - b. Cakra, pusat, batang masing-masing berwarna kuning emas, merah darah, hitam;
 - c. Mata pena berwarna kuning emas dengan batang warna hitam;
 - d. Baju krei Antakusumah berwarna hijau daun dengan garis-garis tulisan pada lontar berwarna hitam serta sayap dan ekor berwarna kuning emas;
- (4) Makna warna pada lambang Universitas :
- a. Biru laut melambangkan keluasan, idealisme, nonmaterialisme dan kedamaian;
 - b. Kuning emas melambangkan keagungan, keluhuran budi, kejayaan, kemahiran, dan kebahagiaan;
 - c. Merah darah melambangkan kelahiran, cinta kasih, keunggulan, dan keberanian;
 - d. Hitam melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati;
 - e. Hijau daun melambangkan harapan, kelahiran kembali, kehidupan abadi, tenaga pertumbuhan dan kesuburan.

Bagian Keenam

Bendera Universitas dan Fakultas

Pasal 8



- (1) Bendera Universitas dan Fakultas berbentuk empat persegi panjang, yang panjang dan lebarnya tiga berbanding dua.
- (2) Bendera Universitas dan Fakultas berisi lambang Universitas yang diletakkan pada pusatnya.
- (3) Bendera Fakultas berisi logo ditambah tulisan fakultas masing-masing.
- (4) Warna bendera Universitas dan Fakultas serta maknanya :
 - a. Universitas : putih, melambangkan kesucian dan keluhuran budi demi tujuan Universitas;
 - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: biru muda, melambangkan kebesaran jiwa dan keuletan demi kemajuan kebudayaan;
 - c. Fakultas Hukum: merah darah, melambangkan keberanian demi keadilan dan kebenaran;
 - d. Fakultas Ekonomi: kuning emas, melambangkan kemahiran demi kemakmuran dan kesejahteraan;
 - e. Fakultas Pertanian: hijau muda, melambangkan sumber tenaga pertumbuhan demi kehidupan yang dinamis;
 - f. Fakultas Agama Islam: hijau tua, melambangkan keseimbangan jasmani dan rohani demi kehidupan yang sempurna;
 - g. Fakultas Teknik: ungu, melambangkan keseimbangan jasmani dan rohani demi perdamaian dan kemuliaan;
 - h. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Oranye, melambangkan kebersamaan dengan masyarakat;
 - i. Fakultas Kesehatan Masyarakat : merah hati melambangkan keselamatan;
 - j. Program Pasca Sarjana : warna yang sesuai dengan fakultas masing-masing dengan ciri tertentu.
- (5) Warna bendera fakultas selain yang tercantum pada ayat (4) pasal ini ditetapkan Yayasan dengan memperhatikan usulan dari Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Ketujuh

Mars dan Hymne

Pasal 9

- (1) Universitas memiliki Mars yang mencerminkan cita-cita Universitas Wiralodra, lagu dan syair ditulis Eddy Mozart dan Arr : E. Suparjo, S.Pd.

*Langkahkan Kaki tegap pasti
 Ilmu yang tinggi penunjang pribadi bangsa
 Unwir tempat kami berdiri
 Berjuang berkorban di alam Merdeka
 Jasamu tak pudar
 Sampai akhir jaman
 Langkahkanlah
 Jiwa bakti semangat mengabdikan
 Tuk ibu pertiwi*

- (2) Hymne UNWIR mengandung makna pujian dan mencerminkan cita-cita Universitas;

*Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan
 sebuah lembaga pendidikan tinggi kau wujudkan di Indramayu
 memberi harapan cerah bagi negeri kami
 universitas Wiralodra
 mencetak insan cendekia
 pembela utama Negara
 pengamal setia Pancasila
 terima kasih kami tunjukkan padamu Tuhan
 tonggak kokoh pendidikan tinggi kau dirikan di kota mangga
 mendidik insan unggulan demi pembangunan
 sumber daya manusia yang handal
 berwawasan Internasional
 kau lahirkan dan kau bina
 Universitas Wiralodra.*

Bagian Kedelapan

Busana Akademik

Pasal 10

- (1) Busana Akademik di UNWIR terdiri dari toga jabatan dan toga Wisudawan;
- (2) Toga Jabatan dikenakan oleh Rektor, Guru Besar, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua lembaga dan anggota Senat Universitas;
- (3) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik;
- (4) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan.
- (5) Bahan dan bentuk toga jabatan dan/atau kalung jabatan sebagaimana dimaksudkan Ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (6) Toga wisudawan dikenakan para wisudawan.

- (7) Bentuk dan warna toga wisudawan sebagaimana dimaksud Ayat (6) pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan

Pola Ilmiah Pokok

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Universitas berpedoman kepada Pola Ilmiah Pokok yang bertumpu pada *Bina Mulia Ahlaqul Karimah, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup*.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan sumber daya terdidik yang mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesatu

Bahasa Pengantar

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu;
- (4) Penggunaan bahasa Asing sebagaimana dimaksud Ayat (3) dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan dan Program Studi

Pasal 14

- (1) Universitas menyelenggarakan Jenjang Pendidikan dan Program Studi yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Program Pascasarjana;
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini memiliki jurusan-jurusan yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi pada satu atau lebih jenjang pendidikan;
- (3) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menyelenggarakan satu atau lebih program studi pada satu atau lebih jenjang pendidikan.

Paragraf 1

Jenjang Pendidikan

Pasal 15

Jenjang pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan akademik,
- b. Pendidikan profesi; dan
- c. Pendidikan vokasi.

Pasal 16

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri atas program Sarjana, program Magister, dan program Doktor.

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri atas Pendidikan Profesi Guru, dan Program Spesialis (Sp).

Pasal 18

- (1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri atas program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.

Paragraf 2

Program Pendidikan

Pasal 19

Program Studi yang diselenggarakan Fakultas dan/atau Pascasarjana terdiri dari :

- a. Program Diploma;
- b. Program Sarjana;
- c. Program Magister; dan
- d. Program Doktor;

Pasal 20

- (1) Program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini terdiri atas program:
 - a. Diploma I;
 - b. Diploma II;
 - c. Diploma III; dan
 - d. Diploma IV.
- (4) Lulusan Program Diploma berhak menggunakan gelar Diploma.

Pasal 21

- (1) Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Lulusan Program Sarjana berhak menggunakan gelar Sarjana.

Pasal 22

- (1) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Lulusan Program Magister berhak menggunakan gelar Magister .

Pasal 23

- (1) Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Lulusan Program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor.

Pasal 24

Program Studi dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) diajukan Rektor kepada Menteri untuk memperoleh izin pendirian setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini disusun oleh masing-masing Fakultas/ Jurusan/Program Studi sesuai dengan sasaran program studi, dengan berpedoman kepada Kurikulum Nasional, Kurikulum Lokal dan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok Universitas.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini meliputi:
 - a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan

- bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu;
 - c. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai;
 - d. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukann seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Keempat Kalender Akademik

Pasal 26

- (1) Tahun akademik di lingkungan Universitas dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik terdiri dari dua semester dan setiap semester meliputi jangka waktu 16 minggu termasuk masa minggu tenang serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Akhir penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional ditutup dengan yudisium dan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas dilaksanakan pada pagi dan siang hari.
- (5) Ketentuan mengenai jenis kegiatan dalam belajar mengajar dan ujian - ujian serta yudisium sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Sistem Kredit Semester

Pasal 27

- (1) Pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi panel, simposium, lokakarya, praktek, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas dengan menerapkan Sistem Kredit Semester atau SKS.
- (3) Sistem Kredit Semester atau SKS adalah sistem penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sejumlah beban studi bagi mahasiswa, beban tugas bagi pengajar, dan beban penyelenggaraan program studi yang dinyatakan dengan jumlah satuan kredit semester (sks).
- (4) Satuan kredit semester atau sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar mengajar yang diperoleh dari kegiatan terjadwal, terstruktur dan kegiatan lainnya yang dilakukan dalam semester berjalan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan Ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 28

Beban studi dan masa studi kumulatif untuk menyelesaikan program studi di lingkungan Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Keenam

Evaluasi Hasil dan Pemutusan Studi

Pasal 29

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi/tesis
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, 0.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Ujian akhir Program Studi suatu program Sarjana terdiri atas ujian komprehensif, ujian karya tulis, dan atau ujian skripsi.
- (7) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

- (8) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.
- (9) Pengaturan Evaluasi Hasil Studi lebih lanjut diatur dalam peraturan Rektor setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan beban studi sebagaimana dimaksud pasal 28 dapat dilakukan pemutusan studi.
- (2) Pemutusan studi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Kegiatan Penelitian

Pasal 31

- (1) Penelitian merupakan kegiatan telaah ilmiah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian sebagaimana disebutkan Ayat (1) Pasal ini sesuai dengan bidang ilmu yang diampunya sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Sumber pendanaan penelitian yang dilakukan Dosen dapat bersumber dari :
 - a. Fakultas;
 - b. Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
 - c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - d. Kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, Universitas lain, perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, DPR dan /atau DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga-Lembaga Internasional, dan stakeholder lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- (4) Kerjasama penelitian sebagaimana ditetapkan Ayat (3) huruf c Pasal ini dapat dilakukan secara perorangan atau melalui kerjasama antar lembaga.

Bagian Kedelapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, KODE ETIK

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.

Bagian Kesatu

Kebebasan Akademik

Pasal 34

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika Universitas untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) merupakan wewenang profesor dan / atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (3) Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin bagi setiap anggota sivitas akademika dalam menjalankan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademik dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini, bermakna kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan ilmu melalui penelitian atau penyebaran ilmu, dan kebebasan mengemukakan pendapat dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan lainnya
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor

Bagian Kedua

Otonomi Keilmuan

Pasal 35

- (1) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan otonomi keilmuan Universitas menyediakan dan memfasilitasi sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas dilaksanakan dengan memperhatikan ketetapan Senat Universitas.

Bagian Ketiga

Kode Etik

Pasal 36

Setiap sivitas akademika di lingkungan Universitas wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah perwujudan rasa tanggung jawab terhadap upaya pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka kelangsungan eksistensi suatu bangsa yang beriman dan bertaqwa serta yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan serta nama baik Universitas;

4. Memiliki *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap kelangsungan eksistensi dan peranan Universitas dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa.
5. Memiliki keikhlasan dalam bekerja sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pengabdian dan perjuangannya bagi kepentingan pribadi dan masyarakat pada umumnya;
6. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat akademik yang senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, serta menempatkan objektivitas dalam segala permasalahan;
7. Memiliki keterbukaan, rendah hati, kejujuran, dan saling menghargai dalam rangka menjalin hubungan kemitraan baik ke dalam maupun ke luar;
- h. Memiliki kecakapan, keterampilan, keuletan, dan rasa tanggung jawab dalam rangka mengemban tugas dan wewenang lembaga serta taat terhadap segala peraturan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas yang melanggar kode etik, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di Universitas, dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pada Ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan hak berdasarkan peraturan kepegawaian di lingkungan Universitas;
 - d. pembebasan tugas;
 - e. Pemberhentian tugas;
 - f. Sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

BAB VI

GELAR, UPACARA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Gelar Akademik, Profesional, dan Vokasi

Pasal 38

- (1) Universitas wajib memberikan gelar akademik berdasarkan karakteristik masing masing fakultas bagi para lulusannya baik ditingkat diploma, strata 1 (satu), strata 2 (dua) dan strata 3 (tiga), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan Universitas berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau

- gelar profesi.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. Diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - c. Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
 - (4) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. Ahli Pratama, untuk lulusan program diploma I, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. Ahli Muda, untuk lulusan program diploma II, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - c. Ahli Madya, untuk lulusan program diploma III, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - d. Sarjana Sains Terapan, untuk program diploma IV, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan SST.
 - (5) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait, dan ditulis di belakang nama yang berhak.
 - (6) Singkatan dan penempatan atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, diterbitkan oleh satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, sekurang kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- (4) Sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya berisi:

- a. Identitas peserta didik;
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi;
- c. Daftar semua mata kuliah keahlian yang ditempuh dan nilai yang diperoleh.

Pasal 40

- (1) Universitas dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan;
- (2) Persyaratan dan pengusulan gelar Doktor Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua

Upacara Akademik dan Upacara Resmi

Pasal 41

- (1) Upacara akademik yang diselenggarakan oleh Universitas diadakan dalam Rapat Senat Terbuka yang dipimpin oleh Rektor;
- (2) Upacara yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Peringatan Hari jadi Universitas;
 - b. Upacara Inagurasi Mahasiswa Baru;
 - c. Upacara Wisuda lulusan;
 - d. Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar;
 - e. Upacara penganugrahan gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Upacara akademik yang dilaksanakan Universitas sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia;
- (4) Upacara-upacara resmi Universitas, antara lain :
 - a. Upacara Pelantikan Pimpinan;
 - b. Upacara Penganugrahan Penghargaan;
 - c. Upacara Peringatan Hari-hari Besar;
 - d. Upacara Penerimaan tamu-tamu Penting.
- (5) Upacara akademik dalam rangka pemberian gelar akademik atau sebutan profesional dan gelar kehormatan serta pemberian gelar lainnya ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Senat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 42

- (1) Untuk mendorong dan menciptakan prestasi serta loyalitas terhadap Universitas, kepada setiap sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas yang telah

menunjukkan prestasi, loyalitas dan atau jasa lainnya terhadap Universitas, berhak mendapatkan penghargaan dari Yayasan dan/atau Pimpinan Universitas.

- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, loyalitas, dan atau jasa lainnya yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini, dapat berupa kenaikan pangkat, piagam, lencana, uang dan/atau benda lainnya,
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

Pasal 43

- (1) Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiannya serta prestasi kepada Universitas;
- (2) Penghargaan terdiri atas :
 - a. penghargaan kesetiaan;
 - b. Penghargaan prestasi akademik dan non akademik;
 - c. Penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu dan kebudayaan.
- (3) Penghargaan diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau bukan) lembaga pemerintah atau non pemerintah
- (4) Persyaratan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan berdasarkan usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Universitas.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS

Pasal 44

Susunan organisasi Universitas adalah:

- a. Pimpinan Universitas : Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Senat Universitas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik :
 1. Bidang pendidikan meliputi satuan Fakultas-fakultas dan Program Pasca Sarjana;
 2. Bidang penelitian dan pengabdian : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu;
- e. Unsur Pelaksana Administratif;
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Unit Khusus Organisasi Non Struktural

Bagian Kesatu
Pimpinan Universitas

Pasal 45

- (1) Universitas dipimpin oleh seorang Rektor yang bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor ;
- (4) Wakil Rektor Universitas sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (5) Selain Wakil Rektor sebagaimana ayat (3) Pasal ini, Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dapat mengusulkan kepada Yayasan untuk diadakan Wakil Rektor lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Selain dapat mengusulkan untuk mengadakan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal ini, Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dapat mengajukan untuk melakukan pengurangan jumlah Wakil Rektor kepada Yayasan.

Paragraf 1

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor

Pasal 46

- (1) Rektor adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksana kebijakan di lingkungan Universitas;
- (2) Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Rektor , sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yakni :
 - a. Penanggungjawab utama dalam pengelolaan kegiatan Universitas;
 - b. Melaksanakan norma-norma dan kebijakan umum yang ditetapkan Yayasan;
 - c. Melaksanakan kaidah, norma, penyelenggaraan akademik yang telah dirumuskan dan ditetapkan Senat Universitas;
 - d. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan akademik, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana Universitas;
 - e. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - f. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Membina tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungannya;

- h. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan institusi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
 - i. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Universitas;
 - j. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan;
 - k. Mengangkat dan memberhentikan Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur Pascasarjana dengan persetujuan Yayasan;
 - l. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas pada setiap tahun akademik kepada Yayasan;
 - m. Mengajukan usulan pengangkatan Dosen Tetap kepada Yayasan.
 - n. Mengajukan usulan pengangkatan Tenaga Kependidikan kepada Yayasan
- (3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dalam segala aspek kegiatan baik akademik dan non akademik Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (4) Rektor dalam melakukan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pada setiap akhir tahun akademik menyampaikan laporan kegiatan kepada Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Rektor

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor I membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan institusi lain.
- (3) Wakil Rektor II membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Wakil Rektor III membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan serta pelayanan kemahasiswaan dan alumni.
- (5) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),) Pasal ini, bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (6) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, untuk melaksanakan kegiatan Rektor, Wakil Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

- (7) Bilamana Rektor berhalangan tetap, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan oleh Yayasan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor sampai diangkatnya Rektor yang baru.

Bagian Kedua
Senat Universitas

Pasal 48

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.

Pasal 49

Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

- a. Merumuskan Statuta yang menjadi norma dasar penyelenggaraan Universitas.
- b. Memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
- c. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap rumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika, yang meliputi: pengembangan kualitas pembelajaran, pengembangan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat, manajemen pengelolaan institusi dan peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
- d. Memberikan pertimbangan terhadap rumusan dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas yang ditetapkan Rektor.
- e. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan oleh Rektor kepada Yayasan;
- f. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. Memberikan pertimbangan terhadap Laporan pertanggung-jawaban tahunan Rektor atas pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik selama 1 (satu) tahun akademik, yang dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan.
- h. Memberikan pertimbangan terhadap rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas yang ditetapkan Rektor.
- i. Memilih, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor kepada Yayasan
- j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa)
- k. Memberikan pertimbangan-pertimbangan lainnya kepada Rektor baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 50

- (1) Organ organisasi Senat Universitas terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Senat Universitas dapat membentuk Komisi – komisi atau nama lain berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Ketiga

Fakultas

Pasal 51

Fakultas adalah satuan struktural di lingkungan Universitas yang mengkoordinasi dan/ atau melaksanakan pendidikan akademik, professional, dan/atau vokasi dalam kelompok cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Susunan Organisasi Fakultas

Pasal 52

Organisasi Fakultas terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan Fakultas, yang terdiri atas: Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas, yang terdiri atas: Program Studi, Laboratorium dan kelompok dosen.
- d. Unsur Pelaksana Teknis, yang terdiri atas : Pusat Kajian Studi Tingkat Fakultas, Penjaminan Mutu, Perpustakaan dan Perangkat Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas, yang terdiri atas: Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Pimpinan Fakultas

Pasal 53

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Wakil Dekan
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Dekan I bidang Akademik, Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Banyaknya Wakil Dekan ditentukan berdasarkan kebijakan Yayasan dengan memperhatikan usulan Rektor dan Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, untuk melaksanakan kegiatan Dekan, Wakil Dekan I bertindak sebagai pelaksana Harian Dekan
- (7) Bilamana Dekan berhalangan tetap, untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan, Wakil Dekan I ditetapkan oleh Yayasan atas usulan Rektor sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Dekan sampai diangkatnya Dekan yang baru.

- (8) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Wakil Dekan dan Dekan berhalangan tidak tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Yayasan atas usulan Rektor mengangkat Ketua Program Studi sebagai pelaksana harian Dekan, dan bilamana Dekan berhalangan Tetap Ketua Program Studi ditetapkan oleh Yayasan atas usulan Rektor sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Dekan sampai diangkatnya Dekan yang baru.
- (9) Tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat Universitas

Pasal 54

Tugas pokok Dekan :

- a. Penanggungjawab utama dalam pengelolaan kegiatan Fakultas;
- b. Melaksanakan norma-norma dan kebijakan umum yang ditetapkan Yayasan;
- c. Melaksanakan kaidah, norma, penyelenggaraan akademik yang telah dirumuskan dan ditetapkan Senat Universitas;
- d. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan akademik, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana fakultas;
- e. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika di tingkat fakultas;
- f. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Fakultas;
- g. Membina tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungannya;
- h. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan institusi, badan swasta dan masyarakat dalam upaya menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas;
- i. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan fakultas;
- j. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan;
- k. Dekan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan membuat Laporan Pertanggung-jawaban tahunan pada Rektor;
- l. Laporan Pertanggung jawaban Dekan kepada Rektor sebagaimana dimaksud huruf k Pasal ini dilakukan pada setiap akhir tahun akademik;
- m. Laporan Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud huruf l Pasal ini, disampaikan oleh Dekan kepada Rektor dengan tembusan kepada Senat Fakultas dan Yayasan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan Pasal 54, Dekan berwenang :

- a. Memilih dan mengajukan Wakil Dekan untuk memperoleh penetapan Rektor;
- b. Mengajukan Rancangan Anggaran dan Belanja Fakultas pada setiap tahun Akademik kepada Rektor;

- c. Mengajukan usulan pengangkatan Dosen sesuai dengan kebutuhan kepada Rektor untuk selanjutnya ditetapkan Yayasan;
- d. Memberikan sanksi kepada dosen dan/atau pegawai yang melanggar peraturan yang ditetapkan Fakultas, Universitas dan Yayasan.

Paragraf 3
Senat Fakultas
Pasal 56

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas yang ditetapkan untuk Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
 - a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan.
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan kepada Yayasan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai pimpinan Fakultas yang diusulkan kepada Yayasan untuk diberhentikan dari jabatan pimpinan Fakultas.

Pasal 57

- (5) Organ organisasi Senat Fakultas terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Senat Fakultas dapat membentuk Komisi – komisi atau nama lain berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana Akademik Fakultas

Pasal 58

- (1) Fakultas dapat memiliki sejumlah Jurusan/Program Studi yang berfungsi sebagai unsur pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tugas pokok Program studi atau jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Menyusun bahan program pendidikan;
 - b. Menetapkan ketentuan tentang kombinasi antara program mayor dan minor;
 - c. Menerima dan mengesahkan kombinasi program mayor dan minor untuk satu jenjang pendidikan yang diambil oleh mahasiswa;
 - d. Mengatur tugas-tugas Dosen dan mengawasi pelaksanaannya;

- e. Mengatur pemanfaatan sarana-sarana penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - f. Mengatur tugas-tugas tenaga penasehat akademik/Dosen Wali;
 - g. Membantu penyelenggaraan ujian yang dilaksanakan oleh Dosen;
 - h. Mengatur dan mengesahkan penyelenggaraan perwalian/konseling/bimbingan penelitian, praktek, dan penyusunan skripsi;
 - i. Mengatur dan membantu penyelenggaraan ujian komprehensif.
- (3) Program studi yang diselenggarakan Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari :
 - 1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
 - 3. Program Studi Pendidikan Matematika;
 - 4. Program Studi Pendidikan Biologi.
 - b. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Ilmu Hukum;
 - c. Fakultas Ekonomi terdiri dari Program Studi Manajemen;
 - d. Fakultas Pertanian terdiri dari Program Studi Agribisnis;
 - e. Fakultas Agama Islam terdiri dari :
 - 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - 2. Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
 - f. Fakultas Teknik terdiri dari Program Studi Teknik Sipil.
 - g. Fakultas Kesehatan Masyarakat terdiri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat;
 - h. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- (4) Penambahan dan/atau penutupan Fakultas, dan Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan di lingkungan Universitas ditetapkan oleh Menteri atas permohonan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas, dan mendapat persetujuan dari Yayasan.

Pasal 59

- a. Organisasi Program Studi terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program Studi;
 - b. Ketua – ketua Bidang Rumpun Ilmu;
 - c. Dosen Wali.
- (2) Tugas dan wewenang Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Bidang Rumpun Ilmu dan Dosen Wali diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Fakultas

Pasal 60

- (1) Fakultas dapat menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Unit Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Lembaga atau Pusat-Pusat Kajian;
 - b. Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) yang mandiri;
 - c. Lembaga lain yang dapat menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Jenis Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas;
- (4) Tata cara penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Dekan.

Paragraf 6

Pelaksana Administrasi Fakultas

Pasal 61

- (1) Pelaksana administrasi fakultas diselenggarakan oleh Tata Usaha Fakultas
- (2) Organisasi Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Umum;
 - e. Tenaga Administrasi

Bagian Keempat

Program Pasca Sarjana

Pasal 62

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas.
- (2) Program Pascasarjana mempunyai tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Program Pascasarjana menyelenggarakan program pendidikan akademik, yaitu Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (4) Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini menyelenggarakan beberapa program Studi.
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini terdiri dari program studi Manajemen Pendidikan.
- (6) Penambahan atau penutupan Program Studi pada Program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan Menteri atas permohonan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.

- (7) Tugas pokok dan Fungsi program Pasca Sarjana lebih lanjut diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 63

- (1) Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas :
- a. Pimpinan, terdiri dari :
 1. Direktur; dan
 2. Asisten Direktur.
 - b. Pelaksana Akademik yaitu Program Studi yang terdiri dari :
 1. Ketua Program studi; dan
 2. Sekretaris Program Studi;
 - c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepagawaian, dan
 4. Kepala Sub Bagian Umum;
 - d. Tenaga Administrasi
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh Asisten Direktur;
- (4) Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini, dapat dibentuk apabila Pasca Sarjana sekurang-kurangnya telah memiliki 2 (dua) program studi.
- (5) Jumlah Asisten Direktur sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Rektor setelah adanya usulan dari Direktur Pasca Sarjana dan memperoleh persetujuan Yayasan.
- (6) Tugas dan wewenang Direktur dan Asisten Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Universitas yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Fakultas serta ikut mengusahakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi bidang atau antar bidang, sedangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengabdian tertentu diselenggarakan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan tentang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 65

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pusat Penelitian;
 - d. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
 - e. Tenaga Ahli;
 - f. Tenaga Administrasi
- (4) Struktur, Tugas pokok, fungsi, wewenang organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (5) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini, terdiri dari :
- a. Pusat Studi Wanita;
 - b. Pusat Studi Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - c. Pusat-pusat studi lainnya
- (6) Pendirian pusat-pusat penelitian dan kajian lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c Pasal ini, ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 66

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikembangkan menjadi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ,ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan Persetujuan Yayasan.

Bagian Keenam
Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 67

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu terhadap institusi Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan Sistem Penilaian Internal dan Eksternal.
- (3) Kedudukan Lembaga Pejaminan Mutu berada pada tingkat Universitas.
- (4) Strutur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Penjaminan Mutu Internal
 - d. Bidang Penetapan Standar dan Penjaminan Mutu Eksternal.
 - e. Tenaga Administrasi
- (5) Struktur organisasi, Tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Setiap Fakultas dibentuk Kendali Mutu;
- (2) Kendali Mutu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri Ketua, Sekretaris, Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Bidang Penetapan Standar dan Penjaminan Mutu Eksternal
- (3) Tugas dan wewenang Kendali Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) Setiap Program Pascasarjana dibentuk Kendali Mutu;
- (2) Kendali Mutu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri ,Ketua,Sekretaris,Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Bidang Penetapan Standar dan Penjaminan Mutu Eksternal

- (3) Tugas dan wewenang Kendali Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Setiap Program Studi dibentuk Gugus Kendali Mutu;
- (2) Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri, Ketua, Sekretaris, Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Bidang Penetapan Standar dan Penjaminan Mutu Eksternal
- (3) Tugas dan wewenang Gugus Kendali Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor..

Bagian Ketujuh

Pelaksana Administrasi Universitas

Pasal 71

- (1) Unsur pelaksana administrasi adalah satuan pelaksana administrasi pada Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, serta perencanaan dan sistem informasi;
- (2) Satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Biro, yaitu:
- a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - c. Biro Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama Institusi (BPSIKI)
- (3) Biro sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas, dengan tetap memperhatikan bidang pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
- (4) Pengembangan Biro sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (5) Kepala Biro dibantu oleh Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Sub Bagian
- (6) Tugas dan fungsi Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Universitas

Pasal 72

- (1) Unit Pelaksana Teknis Universitas adalah perangkat kelengkapan Universitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Komputer ;
 - c. Pusat Bahasa;
 - d. Laboratorium.
- (3) Disamping Unit Pelaksana Teknis sebagaimana yang dimaksud Ayat 2 Pasal ini, Yayasan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis lainnya dan mengembangkan yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Paragraf 1
Perpustakaan

Pasal 73

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis Universitas di bidang penyediaan, pengaturan dan pelayanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengembangan perpustakaan dan pustakawan, memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Struktur organisasi perpustakaan terdiri dari :
- a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Kepala Sub Bidang, yaitu Sub Bidang pengadaan, Sub Bidang Pengelolaan; dan Sub Bidang Pelayanan;
 - c. Pustakawan;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha.
 - e. Tenaga Administrasi
- (4) Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (5) Setiap Fakultas dan Pascasarjana dapat dibentuk Perpustakaan atau dengan nama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Organisasi Perpustakaan di Fakultas atau nama lain sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, huruf a, huruf b dan huruf c Pasal ini.
- (7) Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Pusat Komputer

Pasal 74

- (1) Pusat komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komputer.

- (2) Pusat komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyiapkan, menyajikan, menyimpan, data dan informasi serta memberikan pelayanan informasi dan pendidikan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Struktur organisasi Pusat Komputer terdiri dari:
 - a. Kepala Pusat Komputer;
 - b. Tenaga fungsional Komputer;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. Tenaga Administrasi
- (4) Tugas, fungsi dan struktur organisasi pusat komputer sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

Paragraf 3

Pusat Bahasa

Pasal 75

- (1) Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa;
- (2) Pusat Bahasa mempunyai tugas merencanakan kebijakan pembinaan bahasa; mengadakan dan memberikan pelayanan serta mengkoordinasikan, memantau pelatihan Bahasa bagi civitas akademika, serta pelayanan pendidikan dan laboratorium bahasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pusat Bahasa terdiri atas :
 - a. Bahasa Inggris;
 - b. Bahasa Arab;
 - c. Bahasa Jepang;
 - d. Bahasa - bahasa lainnya
- (4) Struktur Organisasi Pusat Bahasa terdiri atas:
 - a. Kepala Pusat Bahasa;
 - b. Tenaga Ahli Bahasa;
 - c. Sub Bagian Tata usaha.
 - d. Tenaga Administrasi
- (5) Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor

Paragraf 4

Laboratorium

Pasal 76

- (3) Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan, pembelajaran dan pembinaan Akademik;
- (3) Laboratorium mempunyai tugas memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan laboratorium guna pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Laboratorium Universitas terdiri dari:
 - a. Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - b. Laboratorium Teknik;
 - c. Laboratorium Bahasa;
 - d. Laboratorium lainnya.

Pasal 77

- (1) Struktur Organisasi Laboratorium terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Laboran ;
 - c. Sub Bagian Tata usaha.
 - d. Tenaga Administrasi
- (2) Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (6) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 78

- (2) Pada Setiap Fakultas dan Pasca Sarjana dapat di bentuk Laboratorium atau dengan nama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Organisasi Laboratorium atau nama lain di Fakultas sesuai dengan Pasal 77 ayat (1).
- (3) Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap satuan pimpinan organisasi dalam lingkungan Universitas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik pada lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Universitas serta dengan instansi lain di luar Universitas sesuai dengan tugas masing-masing dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku;

- (2) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Universitas bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dengan para bawahan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pengisian Jabatan Rektor

Pasal 80

- (1) Syarat-syarat Calon Rektor Universitas yakni :
 - a. Dosen Tetap Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi calon Rektor;
 - e. Usia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor atau Lektor Kepala, serta setinggi-tingginya 65 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat pendaftaran bakal calon rektor;
 - f. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister);

- g. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas meterai;
 - k. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan ;
 - l. Tidak bekerja dan / atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga / instansi lain
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Syarat - syarat calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 81

Pemilihan Rektor dilaksanakan meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pasal 82

- (1) Tahap persiapan Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (2) Masa persiapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan :
 - a. Pemberitahuan Yayasan kepada Rektor mengenai berakhirnya masa jabatan.
 - b. Pemberitahuan Yayasan kepada Senat Universitas mengenai berakhirnya masa jabatan Rektor.
 - c. Pembentukan Kepanitiaan pemilihan Rektor yang ditetapkan Senat Universitas.
 - d. Perencanaan tahap pelaksanaan oleh Senat Universitas.
 - e. Pembuatan Peraturan proses dan tata tertib pemilihan Rektor oleh Senat Universitas.

Pasal 83

Tahap pelaksanaan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi :

- a. Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor;
- b. Tahap penyaringan Bakal Calon Rektor;
- c. Tahap pemilihan Calon Rektor;
- d. Tahap penetapan Rektor.

Pasal 84

- (1) Untuk melaksanakan tahap penjaringan, tahap penyaringan, dan tahap pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, dan huruf c dibentuk Panitia Pemilihan Rektor yang ditetapkan Senat Universitas.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ,terdiri dari Panitia Pelaksana (organizing comitte), dan Panitia Pengarah (steering comitte) sebagai satu kesatuan kepanitiaan.
- (3) Anggota Panitia Pelaksana (organizing comitte) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, berasal dari kalangan dosen Univeristas Wiralodra yang bukan anggota Senat Universitas maupun Fakultas.
- (4) Anggota Panitia Pengarah (steering comitte) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, berasal dari anggota Senat Universitas.
- (5) Tata cara proses penjaringan bakal calon Rektor , proses penyaringan bakal calon Rektor, dan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 85

- (6) Tahap penjaringan dan tahap penyaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf a, dan huruf b selambat-lambatnya dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi proses pendaftaran Bakal Calon Rektor yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 80.
- (3) Penyaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui serangkaian seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan Rektor.
- (4) Tata cara dan proses penjaringan dan penyaringan diatur lebih lanjut dalam peraturan Senat Universitas.

Pasal 86

- (1) Tahap Pemilihan Calon Rektor sebagiamana dimaksud pada Pasal 83 huruf c paling lambat 45 (empat puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (2) Tahap pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Senat Universitas, yang dibantu oleh Panita Pelaksana Pemilihan Rektor.
- (3) Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan dalam suatu Rapat Senat Sidang Terbuka yang dipimpin oleh Rektor sebagai anggota dan Ketua Senat Universitas.
- (4) Apabila Ketua Senat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, menjadi calon Rektor, berhalangan tidak tetap dan/atau berhalangan tetap Rapat Senat Sidang Terbuka dipimpin Sekretaris Senat.
- (5) Apabila Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, menjadi Calon Rektor, berhalangan tidak tetap dan/atau berhalangan tetap Rapat Senat Sidang Terbuka dipimpin oleh Anggota Senat yang memiliki usia termuda dan tertua.

Pasal 87

- (1) Rektor dipilih oleh anggota Senat dalam suatu Rapat Senat Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pasal 86 ayat (3).
- (2) Setiap anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara.
- (3) Senat Universitas mengajukan calon – calon Rektor yang terpilih kepada Yayasan
- (4) Ketentuan mengenai pengajuan calon – calon Rektor yang terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur dalam Peraturan Senat Universitas

Pasal 88

- (1) Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dilaksanakan dalam suatu serangkaian kegiatan :
 - a. Fit and Proper Test;
 - b. Penetapan dan pengangkatan Rektor;
 - c. Pelantikan.
- (2) Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dilakukan Yayasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Rektor.
- (3) Tata cara dan proses fit and proper test lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (4) Penetapan dan pengangkatan Rektor terpilih selambat-lambatnya 20 hari sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (5) Yayasan mengangkat Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Rektor.
- (6) Yayasan memberitahukan pengangkatan Rektor sebagaimana Ayat (5) Pasal ini kepada Mendikbud melalui Dirjen Dikti dengan tembusan pada Kopertis Wilayah IV , Menteri Agama melalui Kopertais Wilayah II dan lembaga lainnya yang terkait.
- (7) Yayasan melakukan pelantikan Rektor yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal ini.

Pasal 89

Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Rektor dapat berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri dan/atau Badan/Instansi Swasta diluar Universitas.
 - e. diduga telah melakukan perbuatan pidana yang dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka

- f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil bagi yang PNS;
 - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - h. melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberlangsungan Universitas berdasarkan pertimbangan Senat Universitas serta ditetapkan Yayasan.
 - i. Tidak melaksanakan Pakta Integritas;
 - j. Menjadi anggota partai politik
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter.
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Rektor berhenti dan/atau diberhentikan dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Yayasan.
- (3) Senat Universitas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Yayasan
- (4) Yayasan menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.

Bagian Kedua

Pengisian Jabatan Wakil Rektor

Pasal 92

- (1) Persyaratan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 secara mutatis mutandis berlaku bagi Wakil Rektor
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas..

Pasal 93

Ketentuan berhenti dan/atau pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 90 secara mutatis mutandis berlaku bagi wakil rektor.

Bagian Ketiga

Pengisian Keanggotaan Senat Universitas

Pasal 94

- (1) Syarat-syarat Anggota Senat Universitas yakni :
 - a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra Indramayu yang telah menjalankan tugas selama 5 (lima) tahun berturut-turut di Universitas
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Usia setinggi-tingginya 61 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor atau Asisten Ahli, serta usia setinggi-tingginya 66 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat dicalonkan menjadi anggota senat.
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan fungsional Lektor;
 - f. Bersedia menjadi menjadi anggota Senat;
 - g. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister);
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Negara;
 - j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai;
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai.
- (2) Dalam hal syarat Dosen Tetap sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf a Pasal ini, tidak terpenuhi maka Dosen Tidak Tetap dapat dipilih menjadi anggota Senat Universitas.
- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional Lektor sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf e Pasal ini, tidak terpenuhi maka jabatan fungsional Asisten Ahli dapat dipilih menjadi anggota Senat Universitas.
- (4) Syarat-syarat dan pemilihan calon Senat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat Universtas.

Pasal 95

- (1) Senat Universitas diketuai Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang terpilih diantara anggota Senat Universitas dalam Rapat Senat Universitas
- (2) Berdasarkan hasil rapat Senat Universitas, Rektor mengajukan susunan kepengurusan Senat Universitas kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan Yayasan.

- (3) Masa jabatan Sekretaris Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Apabila Ketua Senat Universitas berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin rapat Senat Universitas.

Pasal 96

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri atas Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, perwakilan dosen fakultas, dan unsur lain
- (2) Anggota Senat Universitas dari perwakilan dosen fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipilih secara langsung oleh anggota Senat Fakultas.
- (3) Jumlah perwakilan Dosen setiap fakultas sebanyak 3 orang.
- (4) Unsur lain yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat;
 - b. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- (5) Masa jabatan anggota senat Universitas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Pengisian Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 97

- (1) Senat Universitas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah rapat paripurna dengan kuorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris
- (3) Keharusan hadirnya Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, , dapat dikecualikan atas seijin Ketua Yayasan.
- (4) Segala keputusan dalam rapat Senat Universitas diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (6) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, dinyatakan sah bila disetujui lebih dari 50% peserta rapat.

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.
- (2) Pembentukan, perubahan/penghapusan Komisi ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat persetujuan Anggota Senat Universitas.
- (3) Tugas dan wewenang setiap Komisi ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan Anggota Senat Universitas.

- (4) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Komisi, yang masing-masing diangkat oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan Anggota Senat Universitas
- (5) Setiap komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Agar rapat komisi dapat berlangsung, sekurang-kurangnya Ketua dan Sekretaris komisi serta seorang anggota harus hadir.
- (7) Segala keputusan dalam rapat komisi diambil/ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, jika kemungkinan untuk itu tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (8) Hal lain mengenai Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 99

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, senat universitas dapat menentukan kebijakan penggunaan anggaran pengeluaran untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh senat universitas.
- (2) Dalam pelaksanaan upacara akademik anggota senat universitas memiliki hak protokoler.

Pasal 100

Ketentuan berhenti dan/atau pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 90 secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota Senat Universitas

Bagian Keempat

Pengisian Jabatan Dekan

Pasal 101

- (1) Syarat-syarat Calon Dekan yakni :
 - a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra yang telah melaksanakan tugas serendah-rendahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Usia serendah-rendahnya 35 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor, atau Lektor Kepala, serta setinggi-tingginya 65 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Dekan;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) di bidang ilmunya
 - f. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
 - g. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Dekan.
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan /atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah.
 - j. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai.
 - k. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik
- (2) Dalam hal syarat dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka dosen tidak tetap dapat diajukan atau mengajukan diri menjadi bakal calon dekan.
- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, maka dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional asisten ahli dapat diajukan dan/atau mengajukan diri menjadi bakal calon dekan.
- (4) Syarat-syarat calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 102

Pemilihan Dekan dilaksanakan meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pasal 103

- (1) Tahap persiapan Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Masa persiapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi kegiatan :
- a. Pemberitahuan Rektor kepada Dekan mengenai berakhirnya masa jabatan.
 - b. Pemberitahuan Rektor kepada Senat Fakultas mengenai berakhirnya masa jabatan Dekan.
 - c. Pembentukan Kepanitiaan pemilihan Dekan yang ditetapkan Senat Fakultas.
 - d. Perencanaan tahap pelaksanaan oleh Senat Fakultas.
 - e. Pembuatan Peraturan proses dan tata tertib pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas.

Pasal 104

Tahap pelaksanaan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi

- a. Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan;
- b. Tahap penyaringan Bakal Calon Dekan;
- c. Tahap pemilihan Calon Dekan;
- d. Tahap penetapan Dekan.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan tahap penjaringan, tahap penyaringan, dan tahap pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan Senat Fakultas.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Panitia Pelaksana (organizing comitte), dan Panitia Pengarah (steering comitte) sebagai satu kesatuan kepanitiaan.
- (3) Anggota Panitia Pelaksana (organizing comitte) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berasal dari dosen Fakultas yang bukan anggota senat Fakultas.
- (4) Anggota panitia Pengarah (steering comitte) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, berasal dari anggota Senat Fakultas.

Pasal 106

- (1) Tahap penjaringan dan tahap penyaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 huruf a dan huruf b selambat-lambatnya dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jabatan Dekan.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi proses pendaftaran Bakal Calon Dekan yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 101.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui serangkaian seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan Dekan.

Pasal 107

- (1) Tahap Pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf c paling lambat 45 (empat puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Tahap pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Senat Fakultas, yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Dekan.
- (3) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan dalam suatu Rapat Senat Sidang Terbuka yang dipimpin oleh Dekan sebagai anggota dan Ketua Senat.
- (4) Apabila Ketua Senat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, menjadi calon Dekan, berhalangan tidak tetap dan/atau berhalangan tetap Rapat Senat Sidang Terbuka dipimpin Sekretaris Senat.
- (5) Apabila Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, menjadi Calon Dekan, berhalangan tidak tetap dan/atau berhalangan tetap Rapat Senat Sidang Terbuka dipimpin oleh Anggota Senat yang memiliki usia termuda dan tertua.

Pasal 108

- (1) Dekan dipilih oleh anggota Senat Fakultas dalam suatu Rapat Senat Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pasal 107 ayat (3).

- (2) Setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara.
- (3) Senat Fakultas mengajukan calon - calon Dekan terpilih kepada Rektor

Pasal 109

Proses dan Tata Cara penjaringan bakal calon Dekan, proses penyaringan bakal calon Dekan, dan pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Fakultas.

Pasal 110

- (1) Penetapan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d dilaksanakan dalam suatu serangkaian kegiatan :
 - a. Fit and Proper Test;
 - b. Penetapan dan pengangkatan Dekan;
 - c. Pelantikan Dekan.
- (2) Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, huruf a dilakukan Rektor dan Yayasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Dekan.
- (3) Tata cara dan proses fit and proper test lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Penetapan dan pengangkatan Dekan terpilih selambat-lambatnya 20 hari sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (5) Rektor mengangkat Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dekan. Setelah mendapatkan persetujuan Yayasan
- (6) Rektor melantik Dekan terpilih setelah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dekan.

Pasal 111

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 112

- (1) Dekan dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 karena:
 - a. berhalangan tetap
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri dan atau Badan/Instansi Swasta diluar Universitas.
 - e. diduga telah melakukan perbuatan pidana yang dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil bagi yang PNS;
 - g. dibebaskan dari jabatan Dosen;

- h. melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberlangsungan Universitas berdasarkan pertimbangan Senat Universitas serta ditetapkan Yayasan;
 - i. Menjadi anggota Partai Politik;
 - j. Tidak melaksanakan Pakta Integristas yang dibuat diatas meterai.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Senat universitas

Pasal 113

- (1) Dalam hal Dekan berhenti dan/atau diberhentikan dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan I ditetapkan Pejabat Sementara (Pjs) Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Rektor.
- (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Wakil Dekan kepada Rektor
- (4) Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan

Bagian Kelima

Pengisian Jabatan Wakil Dekan

Pasal 114

- (1) Syarat Wakil Dekan :
- a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra yang telah melaksanakan tugas serendah-rendahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Usia setinggi - tingginya 60 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan Fungsional Lektor, atau Lektor Kepala, serta setinggi-tingginya 65 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat dipilih menjadi wakil dekan.
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) di bidang ilmunya.
 - f. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
 - g. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Wakil Dekan.

- h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan / atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah.
 - j. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai.
 - k. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain.
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik
- (2) Dalam hal syarat dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak terpenuhi, maka dosen tidak tetap dapat dipilih dan diangkat sebagai Wakil Dekan.
- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak terpenuhi maka dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional Asisten Ahli dapat dipilih dan diangkat menjadi Wakil Dekan.
- (4) Syarat-syarat Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 115

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. dengan persetujuan Yayasan
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

Pasal 116

Ketentuan berhenti dan/atau diberhentikan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 112 secara mutatis mutandis berlaku bagi Wakil Dekan.

Bagian Keenam

Pengisian Keanggotaan Senat Fakultas

Pasal 117

- (1) Syarat-syarat Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) secara mutatis mutandis berlaku bagi persyaratan Senat Fakultas.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri :
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Guru Besar, termasuk Guru Besar Emeritus sebagai anggota luar biasa;
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi;
 - d. Wakil Dosen yang dipilih oleh dan diantara Dosen Tetap Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (3) Apabila Fakultas tidak memiliki dan /atau kekurangan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, maka unsur senat Fakultas dari wakil dosen dapat dipilih dari Dosen Tidak Tetap.
- (4) Jumlah anggota Senat Fakultas paling sedikit sebanyak 11 orang anggota.
- (5) Persyaratan keanggotaan, tata cara pemilihan dan jumlah anggota Senat Fakultas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 118

- (1) Senat Fakultas diketuai Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang terpilih diantara anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas.
- (2) Berdasarkan pertimbangan hasil rapat Senat Fakultas, Dekan mengajukan Susunan kepengurusan Senat Fakultas kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan Rektor
- (3) Masa jabatan Sekretaris Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (4) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin rapat Senat Fakultas.

Pasal 119

- (1) Senat Fakultas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah rapat paripurna dengan kuorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris
- (3) Keharusan hadirnya Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dikecualikan atas seizin Rektor.
- (4) Segala keputusan dalam rapat Senat Fakultas diambil melalui musyawarah dan mufakat
- (5) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (6) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, dinyatakan sah bila disetujui lebih dari 50% peserta rapat.

Bagian Ketujuh

Pengisian Jabatan Program Studi

Pasal 120

- (1) Persyaratan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 114 secara mutatis mutandis berlaku bagi Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan bagi Program Studi di Fakultas dan atas usulan Direktur bagi Program Studi di Program Pascasarjana

- (3) Ketua Bidang Rumpun Ilmu dan Dosen Wali di tiap Fakultas dan / atau di Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan / atau Direktur Pascasarjana
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Bidang Rumpun Ilmu dan Dosen Wali selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi , Ketua Bidang Rumpun Ilmu dan Dosen Wali bertanggung jawab kepada Dekan bagi Program Studi di Fakultas dan bertanggung jawab kepada Direktur bagi Program Studi di Program Pascasarjana.
- (6) Ketentuan berhenti dan/atau diberhentikannya Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 112 secara mutatis mutandis berlaku bagi Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (7) Persyaratan, tata cara mengangkat dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi , Ketua Bidang Rumpun Ilmu dan Dosen Wali, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan

Pengisian Jabatan Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana

Pasal 121

- (1) Syarat-syarat Calon Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana yakni :
 - a. Dosen Tetap Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia serendah-rendahnya 35 tahun, setinggi-tingginya 60 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor atau Asisten Ahli, serta usia setinggi-tingginya 65 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.
 - e. Sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan fungsional Lektor
 - f. Bersedia menjadi menjadi Calon Direktur atau Calon Asisten Direktur.
 - g. Memiliki kualifikasi akademik minimal Doktor (S3) bagi Direktur dan Magister (S2) bagi asisten Direktur.
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan /atau diluar tanggungan Yayasan atau Negara.
 - j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai.
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai

- l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik
- (2) Syarat-syarat calon Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 122

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan Yayasan;
- (2) Asisten Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan dari Direktur setelah mendapat persetujuan Yayasan
- (3) Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur adalah masing-masing 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Asisten Direktur Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur;
- (5) Dalam hal Direktur berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Bidang Akademik ditetapkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Program Pasca Sarjana sampai ditetapkannya Direktur Baru.
- (6) Tata cara pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 123

- (1) Ketentuan berhenti dan/atau diberhentikan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 112 secara mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian Direktur Program Pasca Sarjana dan Asisten Direktur Pascasarjana
- (2) Pemberhentian Direktur Pasca Sarjana dan Asisten Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan

Pengisian Jabatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 124

- (1) Syarat-syarat menjadi Ketua ,Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yakni :
 - a. Dosen Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia setinggi-tingginya 60 bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional

Lektor Kepala atau Lektor, serta usia setinggi-tingginya 65 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

- e. Bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2);
 - g. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas (termasuk cuti di dalam dan /atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah);
 - j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai;
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
- (2) Syarat-syarat Ketua , Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 125

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (3) Ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 126

- (1) Ketua didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli.
- (2) Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Ketua.
- (3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian

- (5) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris ditetapkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua sampai ditetapkannya Ketua Baru.
- (6) Ketentuan mengenai berhenti dan/atau diberhentikan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 112 secara mutatis mutandis berlaku bagi Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Tenaga ahli pada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (8) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Tenaga Ahli, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh

Pengisian Jabatan Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 127

- (1) Syarat-syarat Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Kepala Bidang Penetapan Standard dan Penjaminan Mutu Eksternal Lembaga Penjaminan Mutu yakni :
 - a. Dosen Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia setinggi-tingginya 60 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, atau Lektor, serta usia setinggi-tingginya 65 tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Kepala Bidang Penetapan Standard dan Penjaminan Mutu Eksternal Lembaga
 - f. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2);
 - g. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. Tidak sedang dibebastugaskan (termasuk cuti di dalam dan /atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah);
 - j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai;
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
- (2) Syarat-syarat Ketua , Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Kepala Bidang Penetapan Standard dan Penjaminan Mutu Eksternal Lembaga lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 128

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 129

- (1) Ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dbantu oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal, dan Kepala Bidang Penetapan Standar dan Penjaminan Mutu Eksternal
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal, dan Kepala Bidang Penetapan Standar dan Penjaminan Mutu Eksternal , Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administras diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua.
- (3) Masa jabatan Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal, dan Kepala Bidang Penetapan Standard an Penjaminan Mutu Eksternal selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Ketua Lembaga Penjamin Mutu berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian ;
- (5) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu ditetapkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua sampai ditetapkannya Ketua Baru.
- (6) Ketentuan berhenti dan / atau diberhentikan Ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis bagi Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Kepala Bidang Penetapan Standard dan Penjaminan Mutu Eksternal.

- (7) Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal dan Kepala Bidang Penetapan Standard dan Penjaminan Mutu Eksternal Lembaga Penjaminan Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 130

Ketentuan yang berkaitan dengan pengisian jabatan Kenadali Mutu dan Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas

Pelaksana Administrasi Universitas

Pasal 131

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yakni :
- a. Pegawai Tetap Yayasan dilingkungan Universitas
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia setinggi-tingginya 55 tahun
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak sedang dibebastugaskan (termasuk cuti di dalam dan /atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah);
 - h. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - i. Tidak bekerja di lembaga / Instansi lain sebagai tenaga tetap
 - j. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
 - k. Menandatangani pacta integritas di atas materai.
- (2) Syarat-syarat Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Kepala Biro , Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro , Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Administrasi Universitas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas

Pelaksana Admnistrasi Fakultas

Pasal 132

- (1) Tata Usaha Fakultas adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas.

- (2) Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah memperoleh pertimbangan Dekan.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Tenaga Administrasi Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Dekan.
- (5) Persyaratan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Administrasi Fakultas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketigabelas

Pelaksana Administrasi Pascasarjana

Pasal 133

- (1) Tata Usaha Pascasarjana adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Pascasarjana.
- (2) Tata Usaha Pascasarjana dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah memperoleh pertimbangan Direktur Pascasarjana.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Tenaga Administrasi Pascasarjana sebagaimana dimaksud Pasal 63 Ayat (1) huruf c dan huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Direktur Pascasarjana.
- (5) Persyaratan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Administrasi Pascasarjana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 134

Rektor dapat melakukan rotasi penempatan pelaksana administrasi dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas .

Bagian Keempatbelas

Unit Pelaksana Teknis Universitas

Paragraf 1

Perpustakaan

Pasal 135

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Perpustakaan yakni :
 - a. Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas yang telah bekerja minimal 5 tahun di

- Universitas atau Tenaga Kependidikan.
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia setinggi - tinggi 64 tahun bagi Dosen, dan usia 55 tahun bagi Tenaga kependidikan
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya S1
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
 - h. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
 - n. Menandatangani Pakta integritas di atas materai.
- (6) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan
- (6) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh Kepala Bidang Pengadaan, Kepala Bidang Pengelolaan, Kepala Bidang Pelayanan , Pustakawan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi
- (6) Kepala Bidang Pengadaan, Kepala Bidang Pengelolaan, Kepala Bidang Pelayanan, Pustakawan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Kepala Perpustakaan;
- (6) Persyaratan, Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan , Kepala Bidang Pengadaan, Kepala Bidang Pengelolaan, Kepala Bidang Pelayanan,Pustakawan , Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan dan Pustakawan di tiap Fakultas dan di Program Pascasarjana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor

Paragraf 2

Pusat Komputer

Pasal 136

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Pusat Komputer yakni :
- a. Dosen atau tenaga kependidikan Universitas yang telah bekerja minimal 5 tahun di Universitas atau Tenaga Kependidikan
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;

- d. Usia setinggi - tinggi 64 tahun bagi Dosen, dan usia 55 tahun bagi Tenaga kependidikan
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya S1
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
 - h. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - i. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas diatas materai.
- (2) Kepala Pusat Komputer dan Tenaga Fungsional Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Persetujuan Yayasan;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Pusat Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Kepala Pusat Komputer.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Komputer dan Tenaga Fungsional Komputer dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Pusat Bahasa

Pasal 137

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Pusat Bahasa yakni :
- a. Dosen Universitas yang telah bekerja minimal 5 tahun di Universitas
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia setinggi-tinggi 64 tahun
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya S1
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
 - h. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - i. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas diatas materai.
- (2) Kepala Pusat Bahasa dan Tenaga Ahli Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Pusat Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Kepala Pusat Bahasa

- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Bahasa, Tenaga Ahli Bahasa Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Pusat Bahasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Laboratorium
Pasal 138

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Laboratorium yakni :
- a. Dosen Universitas yang telah bekerja minimal 5 tahun di Universitas
 - b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia setinggi-tinggi 64 tahun
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya S1
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
 - h. Tidak bekerja dan / atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga / instansi lain
 - i. Tidak menjadi anggota Partai Politik ;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas diatas meterai.
- (2) Kepala Laboratorium dan Laboran diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Persetujuan Yayasan;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Kepala Laboratorium.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium dan Laboran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Laboratorium diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium dan Laboran di tiap Fakultas dan di Program Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor

Bagian Kelimabelas
Unit Pelaksana Teknis Fakultas

Pasal 139

Persyaratan, tata cara penagangkatan, dan pemberhentian pada Jabatan Unit Pelaksana Teknis Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam Peraturan Dekan.

Bagian Keenambelas
Unit Khusus Organisasi Non Struktural

Pasal 140

- (1) Unit Khusus adalah organisasi nonstructural di lingkungan Universitas yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kesetiakawanan serta kesehatan jasmani dan rohani sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas.
- (2) Unit Khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Ikatan Keluarga Besar Universitas;
 - b. Badan Pembina Olah Raga dan Seni;
 - c. Korps Pegawai Universitas;
 - d. Koperasi Dosen dan atau Karyawan
 - e. Koperasi Mahasiswa
 - f. Dharma Wanita Persatuan;
 - g. Dewan Kemakmuran Masjid Universitas;
 - h. Ikatan Keluarga Orang tua Mahasiswa.
- (3) Disamping Unit Khusus sebagaimana dimaksud Ayat (2), Pasal ini, Universitas dan civitas Akademika dapat membentuk Unit Khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (4) Pengurus Unit Khusus dipilih dari dan oleh anggota serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan Unit Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 141

Tenaga pelaksana akademik di Universitas terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 142

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.

Pasal 143

- (1) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini, adalah Dosen Yayasan, Dosen Kopertis yang dipekerjakan (DPK) di Universitas dan Dosen Kopertais yang dipekerjakan (DPK) di Universitas yang bekerja penuh waktu dan tidak terikat sebagai tenaga tetap di badan/lembaga/intansi lain.
- (3) Tenaga tetap di badan/lembaga/intansi lain sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada suatu badan/lembaga/intansi baik negeri ataupun swasta, BUMN, BUMD atau intansi lainnya yang berdasarkan Surat Keputusan badan/lembaga/intansi tersebut berkerja secara terus menerus sekurang-kurangnya berjangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih serta memperoleh gaji dan/atau honor.
- (4) Syarat-syarat Calon Dosen Tetap Yayasan yakni :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Usia setinggi-tingginya 50 tahun
 - d. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister);
 - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai.
 - g. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai;
 - h. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain
 - i. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan universitas.
- (5) Dosen Tetap Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana.
- (6) Dosen tetap Universitas akan menjalani masa pensiun dan diberhentikan sebagai dosen tetap pada usia 65 tahun bagi dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala, dan pada usia 70 tahun bagi dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional guru besar.
- (7) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap Yayasan diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (8) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap yang bersumber dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama yang dipekerjakan di lingkungan Universitas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dosen Tidak Tetap adalah seseorang yang bertugas di luar lingkungan universitas sebagai tenaga pengajar yang memenuhi syarat mengajar berdasarkan statuta atau peraturan Yayasan yang tidak bekerja secara penuh waktu / paruh waktu.
- (2) Dosen Tidak Tetap bertugas di lingkungan Universitas berdasarkan Surat Tugas Mengajar dari Rektor dan atau Kontrak Kerja dengan Rektor berdasarkan usulan Dekan yang dibuat pada setiap semester.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tidak Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 145

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen di lingkungan Universitas terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Bagi Dosen Tetap, jenjang jabatan akademik merupakan kewajiban yang melekat selaku tenaga pengajar di lingkungan Universitas.
- (3) Dosen Tetap Universitas menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 146

Untuk meningkatkan kemampuan dosen, dilakukan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan jenjang dan kepangkatan.

Pasal 147

- (1) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki hak dan wewenang :
 - a. Menjalankan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
 - b. Meningkatkan jenjang pendidikan .
 - c. Memperoleh penghasilan;
 - d. Memperoleh Cuti.
 - e. Jaminan sosial
- (2) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Meningkatkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peningkatan pendidikan pada program Magister (S2) atau Program Doktor (S3)
- (4) Penghasilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, terdiri dari :

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan profesi;
 - d. tunjangan kehormatan;
 - e. tunjangan lainnya.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, meliputi :
- a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin;
 - e. Cuti haid;
 - f. Cuti karena alasan penting;
 - g. Cuti studi , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. Cuti diluar tanggungan Yayasan.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Jaminan kesehatan dan keselamatan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai hak dan wewenang dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini lebih lanjut diatur dalam peraturan Yayasan .

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 148

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai Yayasan yang bertugas, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembang, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universita.
- (2) Syarat-syarat Calon Tenaga Kependidikan yakni :
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Usia setinggi-tingginya 41 tahun
 - d. Memiliki ijazah minimal SLTP atau yang sederajat;
 - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai;
 - g. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - h. Menandatangani pakta integritas di atas materai;

- i. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Universitas.
- (3) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor
- (4) Pengangkatan, Pemberhentian , tugas Pokok, Fungsi dan Syarat-syarat Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (5) Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tenaga kependidikan memiliki hak :
 - a. Penghasilan;
 - b. Cuti
 - c. Jaminan Sosial
- (6) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 149

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diterima menjadi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana (S1) Universitas adalah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam ujian penerimaan mahasiswa baru atau ketentuan lain berdasarkan Keputusan Rektor;
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Program Magister (S2) Universitas seseorang harus memiliki ijazah Pendidikan Sarjana (S1) dan memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Untuk menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Universitas, seseorang harus memiliki ijazah Pendidikan Magister (S2) dan memenuhi persyaratan dan kemampuan yang ditetapkan oleh Rektor;
- (4) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), Pasal ini, seseorang dapat diterima menjadi mahasiswa jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru dan atau mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain ditetapkan oleh Rektor .
- (6) Setiap memasuki tahun akademik/awal semester. Mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang untuk tahun akademik/ semester berikutnya.

Pasal 150

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. memanfaatkan prasarana dan sarana Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studi pada program studi yang diikutinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti beserta hasil studinya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain di lingkungan Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas.
 - k. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Universitas.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
 - f. menjunjung tinggi akhlak karimah, Etika, dan moral serta kebudayaan nasional;
 - g. memberikan register alamat/tempat tinggal dan alamat baru bilamana pindah alamat/tempat tinggal.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 151

- (1) Setiap mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. mengganggu penyelenggaraan kegiatan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga.
 - b. menghambat pejabat, pegawai atau petugas Universitas dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, termasuk pengaturan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 152

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Universitas, dibentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wadah dan sarana pengembangan sikap mahasiswa yang dinamis dan kritis sesuai dengan ciri anggota masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh hikmah dalam keseimbangan interaksi antara keimanan dan ketaqwaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa serta terdiri dari:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - b. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - d. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF);
 - e. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF);
 - f. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMF) pada Fakultas yang memiliki lebih dari satu (1) Jurusan.
- (3) Pelaksanaan Organisasi mahasiswa yang dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, dimaksudkan dalam kerangka mengembangkan Soft Skill Mahasiswa;
- (4) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 153

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas dan memperoleh ijazah.
- (2) Ikatan Alumni Universitas adalah wadah komunikasi dan mitra Universitas dalam rangka memberikan daya dukung terhadap eksistensi dan peranan Universitas.
- (3) Pendirian Ikatan Alumni Universitas dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan usulan, saran, dan pendapat dari Alumni yang turut serta mendirikan wadah dimaksud.
- (4) Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas untuk periode berjalan, sepenuhnya merupakan wewenang dan hak otonomi Ikatan Alumni Universitas.
- (5) Jika dipandang perlu Fakultas dapat membentuk wadah Ikatan Alumni Fakultas berdasarkan Keputusan Dekan dengan memperhatikan usulan, saran, dan pendapat Alumni yang turut serta mendirikan wadah dimaksud.
- (6) Ketentuan mengenai Ikatan Alumni Universitas dan Ikatan Alumni Fakultas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 154

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain serta perseorangan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan penelitian;
 - h. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan selama tidak mengganggu tugas pokok Universitas, dan dapat dilakukan oleh setiap pelaksana pada tingkat Universitas, fakultas maupun jurusan dan lembaga dilingkungan Universitas dengan tetap mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 155

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas adalah aset Yayasan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, diperuntukan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penyelenggaraan Universitas.
- (3) Pengelolaan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, menjadi tanggung-jawab Universitas setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (4) Perubahan, penambahan dan pengurangan sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan keputusan Yayasan.
- (5) Ketentuan lain mengenai Pengelolaan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 156

- (1) Keuangan Universitas bersumber dari :
 - a. Yayasan,
 - b. Pemerintah,
 - c. Pemerintah Daerah,
 - d. masyarakat
 - e. lembaga lain dari dalam maupun luar negeri;
- (2) Dana yang bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah atau lembaga lain dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal ini, berbentuk hibah dan atau bantuan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d. Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

- b. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP);
 - c. Biaya Praktikum;
 - d. Biaya Ujian Komprehensif dan Skripsi;
 - e. Biaya seleksi ujian masuk dan wisuda;
 - f. Sumbangan Perpustakaan, komputer, dan sumbangan alumni;
 - g. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan UNWIR;
 - h. Hasil Kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNWIR;
 - i. Bantuan yang tidak mengikat;
 - j. Hibah-hibah/ Wasiat;
 - k. Pinjaman;
 - l. Usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Besaran dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana Ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Yayasan berdasarkan usulan Rektor;
- (5) Penerimaan keuangan Universitas sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini, seluruhnya disetor ke rekening Rektor melalui salah satu Bank yang ditetapkan Yayasan, sejak tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas.

Pasal 157

- (1) Tahun anggaran Universitas dimulai setiap tanggal 1 bulan September dan diakhiri setiap tanggal 31 bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas kepada yayasan untuk dipertimbangkan, dievaluasi, disetujui dan ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Mekanisme penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan
- (4) Rektor harus menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas kepada Yayasan selambat-lambatnya pada akhir Juli untuk setiap tahun anggaran.
- (5) Yayasan harus menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas selambat-lambatnya tanggal 20 bulan Agustus untuk setiap tahun anggaran.
- (6) Apabila pada tanggal Akhir Juli Rektor tidak atau belum menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas kepada Yayasan maka Yayasan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas berdasarkan nilai nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas tahun sebelumnya.
- (7) Setiap 3 (tiga) bulan Rektor menyampaikan laporan besaran penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber sebagaimana ayat (1) pasal ini, dan setiap akhir

tahun anggaran Rektor menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan kepada Yayasan.

- (8) Ketentuan mengenai laporan pertanggung-jawaban keuangan yang disampaikan Rektor kepada Yayasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Yayasan .

Pasal 158

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran, Rektor mengusulkan perubahan anggaran kepada Yayasan.

Bagian Kedua

Sumber Daya

Pasal 159

- (1) Otonomi pengelolaan sumber daya adalah kewenangan Universitas untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber daya yang ada secara terbuka dan bertanggung jawab.
- (2) Sumber daya pada Universitas adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan Universitas dan terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya keuangan
- (3) Sumber daya manusia pada Universitas meliputi pimpinan lembaga, dosen, mahasiswa, karyawan.
- (4) Sumber daya sarana dan prasarana pada Universitas meliputi lahan dan bangunan kampus beserta fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan lingkungan.
- (5) Sumber daya keuangan pada Universitas meliputi segala penerimaan baik penerimaan dana mahasiswa rutin maupun bantuan-bantuan Pemerintah, Swasta dan perorangan yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Rencana Induk Pengembangan Universitas

Pasal 160

- (1) Yayasan menetapkan rencana induk pengembangan Universitas selama 20 tahun kedepan yang dirumuskan melalui musyawarah rencana pengembangan Universitas.
- (2) Musyawarah rencana pengembangan Universitas diikuti oleh Sivitas Akademika, Karyawan, Perwakilan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Rencana Induk Pengembangan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 161

- (1) Yayasan menetapkan Panitia Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Induk Pengembangan Universitas sebagai hasil dari Musyawarah Rencana Pengembangan;
- (2) Hasil penyelarasan Yayasan menyampaikan hasil penyusunan dan penyelarasan RIP Universitas kepada Senat Universitas untuk memperoleh persetujuan;
- (3) RIP yang telah memperoleh persetujuan senat sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, disahkan oleh Yayasan.

Pasal 162

- (1) Universitas menetapkan Rencana Strategis Pengembangan Universitas untuk Masa 4 (empat) tahun yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (2) Setiap Fakultas membuat Rencana Strategis Pengembangan yang disingkat Renstra Fakultas untuk masa 4 (empat) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas dan disesuaikan dengan kondisi Fakultas.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 163

- (1) Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas.
- (2) Yayasan yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dalam fungsinya sebagai pengawas meminta pertanggungjawaban Rektor dalam menjalankan tugasnya secara rutin;
- (3) Dalam hal tertentu yayasan dapat meminta pertanggungjawaban tata kelola Universitas kepada Rektor.
- (4) Bentuk pertanggung jawaban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 164

Pembinaan Universitas secara akademik dan kelembagaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kopertis Wilayah IV serta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Melalui Kopertais Wilayah II.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 165

- (1) Universitas menetapkan Penilaian dan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi semua unit kerja di lingkungan Universitas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan terhadap Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, serta Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Mutu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (5) Tim Penilai bekerja mengacu kepada proses dan kriteria Akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional;
- (6) Ketentuan mengenai mutu sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, disusun berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional yang mandiri dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 166

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Yayasan dengan sivitas akademika atau Yayasan dengan Universitas yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Yayasan mengajukan permohonan dan pertimbangan kepada Kopertis/Kopertais dalam rangka pembentukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Universitas.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Universitas.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

- (1) Segala peraturan yang ada pada saat Statuta ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.

- (2) Bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap yang pada saat ditetapkannya statuta ini masih menjadi pimpinan, jabatan struktural dan/atau anggota senat masih tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta hak dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan..
- (3) Bagi dosen tetap, dosen tidak tetap dan/atau tenaga kependidikan, di lingkungan Universitas pada saat ditetapkan Statuta ini masih menjadi anggota partai politik masih diperkenankan melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan/atau memegang jabatan sampai batas efektifnya statuta ini.
- (4) Bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan, serta karyawan di lingkungan universitas pada saat ditetapkan Statuta ini masih bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi / lembaga lain, baik lembaga pemerintah, swasta, BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya masih diperkenankan melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan/atau memegang jabatan sampai batas efektifnya statuta ini.
- (5) Dosen di lingkungan Universitas yang menjadi Tenaga Kependidikan masih diperkenankan melakukan kegiatan dan /atau memegang jabatan sampai batas efektifnya Statuta ini.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.
- (7) Statuta ini selambat-lambatnya berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Statuta ini

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 10 November 2013

**Yayasan Wiralodra Indramayu
Pembina,**

Dr. H. IRIANTO MS SYAFIUDIN

Ke t u a